



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, 589895  
Laman unhas.ac.id

**SURAT EDARAN**  
**Nomor 13826/UN4.1/RT.03.01/2024**

**TENTANG**

**PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah
  2. Ketua Lembaga/Satuan
  3. Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan
  4. Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan
- Universitas Hasanuddin  
Makassar

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua jenis limbah yang tergolong B3 harus diidentifikasi dan dipisahkan dari limbah non-B3 sesuai dengan klasifikasinya, seperti limbah mudah terbakar, korosif, beracun, dan reaktif.
2. Limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang aman, sesuai standar yang telah ditetapkan, dan tidak mudah bocor atau rusak.
3. Area penyimpanan limbah B3 harus terpisah dari area operasional, dilengkapi dengan tanda peringatan, dan berada di lokasi yang aman dari kemungkinan kontaminasi.
4. Pengangkutan limbah B3 hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi dari instansi yang berwenang, pastikan dokumen terkait pengangkutan limbah dilengkapi dan sesuai dengan standar yang berlaku.
5. Limbah B3 hanya boleh dibuang di tempat yang telah memiliki izin khusus untuk pengelolaan limbah B3 dari otoritas terkait. Dilarang keras membuang limbah B3 ke dalam sistem air, tanah terbuka, atau tempat sampah umum.
6. Setiap proses pengelolaan, penyimpanan, dan pembuangan limbah B3 wajib dilaporkan kepada pihak manajemen dan dicatat secara resmi dalam laporan yang terdokumentasi. Laporan ini akan dipantau secara berkala dan digunakan untuk evaluasi internal.
7. Segera laporkan kepada pimpinan departemen/fakultas apabila terjadi tumpahan atau kecelakaan yang melibatkan limbah B3. Setiap departemen wajib memiliki prosedur penanganan insiden dan tindakan darurat yang jelas serta dilengkapi dengan peralatan yang memadai.
8. Seluruh proses pembuangan limbah B3 wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi dari Kementerian yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara otoritas setempat. Pegawai yang bertugas diwajibkan untuk memahami dan mematuhi semua regulasi yang ada.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 16 April 2024  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.  
NIP 196703081990031001